



P E N E T A P A N

Nomor 810 / Pdt.G / 2019 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2019 , dengan Nomor : 810 /Pdt.G/2019/PN Dps dalam perkara antara :

I.B. Gede Dharmayuda Ardana, Tempat tanggal lahir Denpasar, 04 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki, Agama hindu, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa NIK 5171010412880004, Alamat tempat tinggal , Jalan Kertha Petasika XI/6, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Ida Bagus Bayu Ardana, Tempat tanggal lahir Denpasar 13 Agustus 1992, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat tempat tinggal , Jalan Kertha Petasika XI/6, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

I. B. Dody Sidarta Ardana, Tempat tanggal lahir Denpasar 29 Nopember 1994, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat tempat tinggal Jalan Kertha Petasika XI/6, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Ida Ayu Nyoman Sri Laksmi, Tempat tanggal lahir Denpasar 31 Desember 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat tempat tinggal Jalan Kertha Petasika XI/6, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**; dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 810/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : I
Ketut Gede Suarnatha,SH.,MH. Ni Putu Paraminta
Ayuningtyas,SE,SH,Mkn & Ketut Kasta Arya Wiguna SH.,MH.,
Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor

Lawan:

Jola Kathrine, bertempat tinggal di Jl.Tk.Jinah Primas Renon, Residen
No.1 Kelurahan Panjer,Kec.Denpasar Selatan, sebagai **Tergugat I**

I Gusti Ketut Adi Suyasa, bertempat tinggal di Jalan Suwung Padah
No.53 C, By Pass Ngurah Rai Jimbaran, Badung, sebagai
Tergugat II

Fong John Gunawan, bertempat tinggal di Jl. Undaan Wetan No.46 E,
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur,
sebagai **Tergugat III**

I Putu Widhiarsana Alias I Putu Widhiarsana Witana, bertempat
tinggal di Villa Alam Puri : Jl. Trenggana 108, Desa Penatih, Kota
Denpasar,, sebagai **Tergugat IV;**

Liang Budiarta B., S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta No.140,
Kuta, Badung, sebagai **Turut Tergugat I**

I Nyoman Alit Puspadma, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di Jl Raya
Canggu, Kerobokan Tibubeneng, Kuta Utara, Badung,, sebagai
Turut Tergugat II

I Gusti Ngurah Oka, S.H., bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar
No.123 Blok 3-4 C, Denpasar, sebagai **Turut Tergugat III**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, tempat
kedudukan Jalan Pudak No.7 Denpasar, sebagai **Turut Tergugat
IV**

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, tempat
kedudukan Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta,
Seminyak , Kabupaten Badung, sebagai **Turut Tergugat V**

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 810/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali,
tempat kedudukan Jalan Tjok Agung Tresna No.7, Niti Mandala,
Renon Kota Denpasar, sebagai **Turut Tergugat VI;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 08 Januari 2019 Kuasa Penggugat datang dan Kuasa Tergugat dan kuasa turut tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah mengajukan Pencabutan Gugatan secara lisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum melalui proses jawab menjawab, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak harus mendapat persetujuan Kuasa Tergugat dan kuasa turut Tergugat

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah sesuai aturan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka kepada Kuasa Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2019 , dengan Nomor 810 /Pdt.G/2019 /PN Dps ;
2. Menyatakan perkara Nomor 810/Pdt.G/2019/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 810/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.966.000,- (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari **RABU** tanggal 15 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Esthar Oktavi,S.H.,M.H. dan Kony Hartanto ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , kuasa Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esthar Oktavi,S.H.M.H.

Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H..

Kony Hartanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 810/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	3.900.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 3.996.000,-

(tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)